



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNARDI, lahir di Situbondo tanggal 9 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019 (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo), tempat tinggal di Kampung Karang Malang, RT. 001, RW. 001, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Pudjiantoro, S.H., 2. Dondin Maryasa Adam, S.H., 3. Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan, RT. 001, RW. 002 (Utara Sungai), Kelurahan Patokan, Kecamatan dan Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat** , berkedudukan di jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I** ;
- 2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di jalan Kertajaya H-118, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II** ;
- 3.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Situbondo**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 3.A, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 25, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
- 4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo**, berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 1, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Widigdyo, S.H, Advokat yang beralamat di Perumahan Griya

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Panji Mulya, Blok C, Nomor 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. Bupati Situbondo, Berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 1, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nur Slamet, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017, 2. Reno Widigdyo, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Panji Mulya, Blok C, Nomor 03, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, 3. Suriyanto, S.H., 4. Nirwana, S.H., 5. Bhima Sunarto Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

6. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 32, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Slamet, Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

7. Gubernur Jawa Timur, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Makhfudz, S.H., M.Si, 2. Adi Saroni, S.H., M.H., 3. Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H., 4. Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM., 5. Endah Purwatiningsih, S.H., 6. Hamid Manggala Shofwan, S.H., 7. Syailendra Wienantya, S.H., 8. Faishol Riza, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa , PENGGUGAT adalah anggota Partai Demokrat, dan pada tahun 2012 terpilih sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo untuk masa bakti tahun 2012 – 2017 , dan selanjutnya telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) , dengan daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Situbondo dengan memperoleh 1.493 suara (peringkat ke 1) dari Partai Demokrat ;
2. Bahwa , PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.431/408/011/2014, tanggal 12 Agustus 2014 diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo masa keanggotaan 2014 – 2019 ;
3. Bahwa , kemudian PENGGUGAT sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, tersandung masalah hukum atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana banpol tahun anggaran 2012 ; dan telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, dan juga sudah dalam tahap banding , serta sampai dengan sekarang perkara pidana yang menimpa diri PENGGUGAT tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap;
Bahkan, PENGGUGAT telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, pada tanggal 20 April 2016 dari RUTAN SITUBONDO, sebagai surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, Nomor: W15.PAS.PAS34.PK.01.01.01-004, Tanggal 20 April 2016 , sehingga dengan demikian PENGGUGAT sebenarnya sudah dapat menjalankan aktifitas dan tugasnya kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo, akan tetapi sampai dengan saat ini hak-hak PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo belum dipulihkan ;
4. Bahwa , PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum yang tiba-tiba menyampaikan pergantian antar waktu kepada diri PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo kepada TERGUGAT IV ;
5. Bahwa , perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian dipecat atau diberhentikan sebagai sebagai anggota Partai Demokrat dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo masa keanggotaan 2014 – 2019 melalui

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, sebagaimana Surat :

- Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC-PD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, perihal usulan pemecatan dan PAW sdr.SUNARDI, S.H.
 - Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Nomor : 34/DPD.PD/JATIM/XI/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal Usulan Penggantiann Antarwaktu Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat.
 - Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 02/SK/DPP.PD/I/2017, tanggal 24 Januari 2017, TENTANG Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI;
6. Bahwa , perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang secara sengaja memproses dan/atau memutuskan memPAW PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo masa keanggotaan 2014-2019 dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
7. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
 - Pasal 1 ayat (3) : *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* ;
 - Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* ;
 - Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat*

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu” ;

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17 : *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;*
- Pasal 23 ayat (2) : *“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;*
- Pasal 43 ayat (3) : *“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.*

c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 14 ayat (2) menyatakan, *“Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”*
- Pasal 26 : *“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*

d. Melanggar Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoce*), sebagaimana disebutkan :

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- Asas praduga tidak bersalah ini telah diratifikasi Konvensi Internasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (2) KIHSP menyatakan, *"Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."*
- Asas praduga tidak bersalah sudah sejak lama dianut dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*
- Asas pra duga tidak bersalah dianut pula Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam Penjelasan Umum, butir 3.c menyatakan, *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."*
- UUD 1945 juga menganut asas praduga tidak bersalah. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Untuk memahami Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu memahami konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas pra duga tidak bersalah sesungguhnya merupakan asas hukum yang ditemukan dan dikembangkan untuk melindungi hak tiap orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses peradilan pidana. Tiap-tiap orang yang disangka dan kemudian didakwa dalam suatu perkara pidana tidak bisa diasumsikan pasti bersalah dan karena itu sudah dapat dihukum. Tersangka atau terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah bila nanti proses pengadilan membuktikannya dan menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap.

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah itu merupakan perisai bagi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan aparat negara seperti, polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintah lainnya, serta publik. Itu berarti, asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan bagi tiap-tiap orang yang berada dalam posisi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat yudisial atau fitnah atau pencemaran nama baik yang bisa datang dari pejabat publik maupun masyarakat ;

8. Bahwa , lebih lanjut tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ("AD-ART") Partai Demokrat, *in casu* TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar PENGGUGAT berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas dakwaan/tuduhan, dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan melakukan upaya ; Akan tetapi tiba-tiba TERGUGAT I menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR ATAS NAMA SUNARDI (*in casu* PENGGUGAT), dan selanjutnya TERGUGAT III mengirimkan surat Usulan Pergantian Antar Waktu No. 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 kepada KETUA DPRD KABUPATEN SITUBONDO (*in casu* TERGUGAT IV) , padahal telah jelas , tidak ada dasar hukumnya untuk mem-PAW PENGGUGAT, oleh karena perkara pidana diri PENGGUGAT masih berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini, serta dengan demikian, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas ;
9. Bahwa , demikian juga dengan tindakan TERGUGAT IV yang begitu menerima surat dari TERGUGAT III dengan surat Usulan Pergantian Antar Waktu No. 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, langsung begitu reaktif bertindak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari WAKIL-WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SITUBONDO, dimana TERGUGAT IV berkirim surat kepada TERGUGAT VI , Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, TANGGAL 10 JULI 2017, perih : PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ;

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



dan selanjutnya TERGUGAT VI menindaklanjuti dan membalas SURAT tersebut kepada TERGUGAT IV, dengan suratnya Nomor : 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VII/2017, tertanggal 12 JULI 2017, PERIHAL : PENYAMPAIAN NAMA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT ;

Bahwa kemudian TERGUGAT IV, setelah menerima surat dari TERGUGAT VI tersebut, tanpa melalui mekanisme yang benar menurut hukum, dan tanpa persetujuan dari WAKIL-KETUA DPRD KABUPATEN SITUBONDO, berkirim surat lagi kepada TERGUGAT V, dengan surat Nomor : 170/345/431.100.3.2/2017, tanggal 17 JULI 2017, Perihal : PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT, dimana pada pokok suratnya agar meneruskan usulan calon penggantian antar waktu kepada TERGUGAT VII (*in casu* GUBERNUR JAWA TIMUR). Dan surat tersebut diterima oleh staff TERGUGAT V pada tanggal 19 JULI 2017, sehingga sampai dengan surat gugatan ini dibuat PENGGUGAT tidak mengetahui apa TERGUGAT V telah meneruskan usulan PAW PENGGUGAT kepada TERGUGAT VII ;

Bahwa, dari peristiwa dan perbuatan TERGUGAT IV, V, VI dan VII tersebut telah bertentangan dan melanggar hukum, yaitu :

a. UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Pasal 405

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

- Pasal 406 :

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

- b. PP NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMANAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
- Pasal 36
 - (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
 - (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Bahwa, dari ketentuan peraturan perundangan tersebut, telah jelas, tindakan dan perbuatan TERGUGAT IV bertindak sendiri tanpa persetujuan dari WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SITUBONDO, dengan berkirin surat kepada TERGUGAT VI dan TERGUGAT V , adalah jelas bertentangan dengan UU NO. 17 TAHUN 2014 pasal 406 jo PP NO.16 TAHUN 2010 pasal 1 angka 2 dan pasal 36 ayat (2) , padahal seharusnya dalam hal PAW anggota DPRD Kabupaten tersebut haruslah diproses oleh pimpinan DPRD, bukan diproses oleh KETUA DPRD sendirian, dimana PIMPINAN DPRD adalah KETUA dan WAKIL KETUA DPRD ; Sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT IV yang berkirin surat kepada TERGUGAT VI dan TERGUGAT V adalah tindakan TERGUGAT IV tanpa persetujuan dari WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SITUBONDO, maka dapatlah perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan surat balasan dari TERGUGAT IV Ataupun surat penerusan dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa, ditegaskan kembali usulan PAW atas diri PENGGUGAT juga, tidak dapat dilakukan oleh karena sampai dengan saat ini putusan pidana atas diri PENGGUGAT masih belum berkekuatan hukum tetap, sehingga pula surat-surat yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana diuraikan di atas, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa , dengan demikian tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III , serta tindakan atau perbuatan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* .
11. Bahwa , berkaitan dengan terpenuhinya “unsure perbuatan melawan hukum” TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah diuraikan di atas, sedangkan terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terhadap PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian dan PENGANTIAN ANTAR WAKTU PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014 - 2019 ;
12. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, berupa pemberhentian/Penggantian AntarWaktu PENGGUGAT sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka PENGGUGAT mengalami kerugian berupa :
- a. Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014 – 2019 ;
 - b. Secara umum kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih PENGGUGAT pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih di DPRD KABUPATEN SITUBONDO.
13. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan PENGGUGAT ;



14. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil terdiri dari :

a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administrative lainnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (*lima ratus milyar rupiah*) ;

Total keseluruhan berjumlah Rp.500.353.500.000,- (*lima ratus milyar tiga lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ;

15. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menimbulkan kerugian berupa diPAW PENGUGAT dari ANGGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014 - 2019, maka demi melindungi hak-hak hukum PENGUGAT, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak PENGUGAT , maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGUGAT sebagai Anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014 – 2019 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII , maka PENGUGAT berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap PENGUGAT sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait PENGGUGAT sebagai anggota PARTAI DEMOKRAT dan ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014 – 2019 ;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
19. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) ;
20. Bahwa , apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO hanya sampai 2019, jadi sangat mubazir nantinya apabila PENGGUGAT menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri SITUBONDO yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



dan/atau keputusan serta surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang berkaitan dengan PENGGUGAT sebagai Anggota PARTAI DEMOKRAT dan sebagai Anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014-2019 berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum ;

3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PARTAI DEMOKRAT dan sebagai Anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan diatas harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII baik benda tetap maupun benda tidak tetap ;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII melakukan perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") ;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT I terkait penerbitan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 02/SK/DPP.PD/I/2017, Tanggal 24 Januari 2017 TENTANG Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI (*in casu* PENGGUGAT) ;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC-PD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, perihal usulan pemecatan dan PAW sdr.SUNARDI, S.H., yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III ;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Nomor : 34/DPD.PD/JATIM/XI/2016, tanggal 21

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



November 2016, Perihal Usulan Penggantiann Antarwaktu Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat , yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II ;

7. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT III berupa surat Usulan Pergantian Antar Waktu No. 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang ditujukan kepada TERGUGAT IV ;
8. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT IV berupa Surat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, TANGGAL 10 JULI 2017, perih : PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU, yang ditujukan kepada TERGUGAT VI ;
9. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT VI berupa Surat Nomor : 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VI/2017, tertanggal 12 JULI 2017, PERIHAL : PENYAMPAIAN NAMA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT , yang ditujukan kepada TERGUGAT IV ;
10. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT VI berupa Surat Nomor : 170/345/431.100.3.2/2017 , tanggal 17 JULI 2017 , Perihal : PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT , yang ditujukan kepada TERGUGAT V ;
11. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT VII berkaitan dengan usulan PAW PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014-2019 ;
12. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 02/SK/DPP.PD/I/2017, Tanggal 24 Januari 2017 TENTANG Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI (*in casu* PENGGUGAT) ;
13. Memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut surat Usulan Pergantian Antar Waktu No. 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang ditujukan kepada TERGUGAT IV ;

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



14. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut Surat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, TANGGAL 10 JULI 2017, perihal : PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU, yang ditujukan kepada TERGUGAT VI ;
15. Memerintahkan TERGUGAT VI untuk mencabut Surat Nomor : 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VII/2017, tertanggal 12 JULI 2017, PERIHAL : PENYAMPAIAN NAMA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT , yang ditujukan kepada TERGUGAT IV ;
16. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut Surat Nomor : 170/345/431.100.3.2/2017 , tanggal 17 JULI 2017 , Perihal : PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAI DEMOKRAT , yang ditujukan kepada TERGUGAT V ;
17. Memerintahkan TERGUGAT V untuk mencabut surat kepada TERGUGAT VII yang berkaitan dengan usulan PAW PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014-2019 ;
18. Menguatkan Putusan Provisi ;
19. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administrative lainnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (*lima ratus milyar rupiah*) ;Total keseluruhan berjumlah Rp. 500.353.500.000,- (*lima ratus milyar tiga lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) ;
20. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai Anggota DPRD KABUPATEN SITUBONDO periode 2014-2019 dari Partai Demokrat ;



21. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula;

22. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII;

23. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*“ex aequo et bono”*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir Kuasanya, Tergugat V hadir Kuasanya, Tergugat VI hadir Kuasanya dan Tergugat VII hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara penyelesaian perselisihan partai politik termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi karena adanya tenggang waktu penyelesaian sengketa, namun Majelis Hakim memandang perlu melakukan mediasi dengan menunjuk Hakim Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, namun tidak dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)



Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire atau Absolute Competency);

Bahwa, ikhwah pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap kebijakan Tergugat I, II dan Tergugat III tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) SUNARDI, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo kepada MUKHLIS, S.Ag;

Adapun point d'interet Penggugat yang demikian itu dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat di halaman 4 s/d 7 angka 4 s/d 8, yang dapat dikonklusikan obyek sengketa (*objectum litis*) adalah perbuatan atau tindakan Tergugat III yang mengajukan usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016. Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H., tertanggal Situbondo, 20 September 2016. Sebagaimana mekanisme Partai Kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan mengirim surat kepada Tergugat I sebagaimana surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Nomor : 34/DPD.PD/JATIM/XI/2016, Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Demokrat, tertanggal Surabaya, 21 Nopember 2016. Berdasarkan surat dari Tergugat II tersebut kemudian, Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 02/SK/DPP.PD/I/2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sunardi, Tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa kemudian terhadap "kebijaksanaan" Partai Demokrat tentang Pergantian Antar Waktu tersebut, Penggugat merasa keberatan. Dimana juga harus dipahami bahwa, kebijaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat III, II dan I dalam lingkup internal Partai Politik, dan keberatan Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota Partai Politik. Maka dengan demikian, keberatan Penggugat sebagai anggota Partai Politik terhadap Tergugat III, II dan I dapat diartikan sebagai perselisihan partai politik;

Adalah adanya Penggantian Antar Waktu (*recalling*) bagi anggota legislatif oleh Partai Politik yang menjadi "induk Partainya" bukanlah tindakan inkonstitusional termasuk usulan Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam perkara a quo. Karena undang-undang menyediakan ketentuan (*legalitas principle*) yang menjadi dasar *legal standing* Partai Politik untuk sahnya melakukan Penggantian Antar

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Waktu. Sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain : Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik, dan Pasal 33 ayat (1) tentang mekanisme formiil penyelesaian perselisihan partai politik Jo. SEMA No. 4 Tahun 2003;

Dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu. Artinya, ketentuan perselisihan partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan untuk diadili;

Mengapa perselisihan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme partai? *Spiritnya*, karena Mahkamah Partai Politik (MPP) dianggap paling mengetahui suasana kebatinan dari Partai Politik yang bersangkutan. Oleh karenanya penyelesaian secara eksternal (gugatan atau penuntutan hak) yang dilakukan oleh Penggugat baru dapat dilakukan manakala upaya di Mahkamah Partai Politik (MPP) Demokrat sudah dilakukan. Oleh karena itu, konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal (Pengadilan) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan jika mekanisme penyelesaian internal belum ditempuh;

Dalam beberapa yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Pergantian Antar Waktu telah ditetapkan bahwa

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



perselisihan Parpol merupakan urusan internal partai politik sehingga sebelum mengajukan gugatan di peradilan umum, harus ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian oleh internal partai yang bersangkutan. Artinya, Pengadilan Negeri Situbondo baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo, apabila Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Sunardi, S.H. sebagai anggota Partai Demokrat dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Situbondo telah ditempuh upaya penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai Demokrat;

Oleh karena Penggugat sampai jawaban gugatan ini disampaikan dimuka persidangan yang terhormat ini belum pernah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Demokrat, maka Pengadilan Negeri Situbondo yang menerima perkara Pergantian Antar Waktu dari Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukumnya ataupun keputusan peresmiannya (pembatalan keputusan) hendaknya Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Penggugat, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) yang merupakan Perselisihan Partai Politik a quo.

B. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Exceptio Obscur libel

Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan dan Mengenai Posita Tidak Sejalan Dengan Petitum Atau Terjadi Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum.

Bahwa, sekali lagi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Demokrat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 02/SK/DPP.PD/I/2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Atas Nama Sunardi, Tanggal 24 Januari 2017. Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai seorang anggota DPRD mutlak menjadi urusan Partai Demokrat;

Partai Demokrat Sebagai sebuah organisasi politik, diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian daripadanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Di samping itu, pengurus partai Demokrat juga mengacu dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang melingkupi tindakan partai Demokrat yang direpresentasikan oleh Tergugat III, II dan I dalam melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau Lex Specialist, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

Sementara formulasi gugatan Penggugat telah mengabaikan pertimbangan hukum sebagai dasar tindakan Tergugat III, II dan I dalam mengusulkan Pergantian Antar Waktu/PAW atas diri Tergugat, atau Penggugat sengaja mengenyampingkan ketentuan yang bersifat spesifik/khusus yang mengatur tentang kewenangan Tergugat I, II dan III untuk mengeluarkan Usulan dan SK PAW sebagai kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang secara atributif, guna mengaburkan dasar konstitusional Parpol melakukan PAW. Sehingga Penggugat dapat mendalilkan tindakan Tergugat I, II dan III mengusulkan PAW sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada peraturan yang bersifat umum, seperti UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam pandangan Tergugat III hal demikian dilakukan oleh Penggugat hanya agar *"Itching to sue"* (mudah mengajukan gugatan), padahal nyata-nyata adalah kesesetan berfikir (logical fallacy) sehingga jauh dari prinsip tepat menurut hukum (*rechtmatic*), atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*).

Dengan demikian gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sebab tidak ada kesesuaian (sinkron) antara judul gugatan, posita dan petitum. Lebih jelasnya seperti uraian berikut: Dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam tuntutan (petitum) juga ada permintaan para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita)

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh para Tergugat III sehingga merugikan Penggugat;

Maka, karena gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil sebab dalil-dalil gugatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bersifat *contradictio interminis* yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya tidak menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Exceptio Dilatoria

Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya mendalilkan akibat dari Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019 oleh Para Tergugat (termasuk Tergugat III) telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil (*vide* – Surat Gugatan Hal. 10 angka 11);

Bahwa secara hukum Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dianggap telah sah terjadi apabila sudah diresmikan oleh Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (4) dan Pasal 195 Ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 103 Ayat (8) dan Pasal 107 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dimana tindakan Gubernur mengeluarkan keputusan peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD, adalah tindakan dalam lapangan eksekutif (tata usaha pemerintahan);

Bahwa fakta hukumnya sampai gugatan ini diajukan belum pernah terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dari Sunardi, S.H., kepada MUKHLIS, S.Ag. Bahkan pada tanggal 25 Agustus 2017 Kantor Kesekretariatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mengeluarkan surat Nomor 171/49.24.011.2/2017, perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, yang merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Bupati (Tergugat V) Nomor :

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



170/0326/431.004.1.1//2014 tertanggal 31 Juli 2017, secara substansial berisi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Sdr. Sunardi ke Sdr. Mukhlis, S.Ag belum dapat diproses sampai menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap permasalahan hukum Penggugat, artinya bahwa, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tergugat belum terjadi. Sehingga faktual status Penggugat hingga saat ini masih anggota DPRD Kabupaten Situbondo, dalam status Pemberhentian Sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo karena menjadi Terdakwa dalam dugaan tindak pidana khusus, yaitu kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Banpol TA. 2012, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.431/189/011/2016 tentang pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Februari 2016;

Bahwa, terhadap Anggota DPRD yang terkena pemberhentian sementara tetap berhak atas keuangan/gaji sebagai anggota DPRD. Maka dari itu kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat merupakan suatu keadaan yang belum terjadi. Sehingga unsur kerugian Penggugat belum terpenuhi, dan oleh karenanya dapat dikualifikasikan gugatan prematur. Apalagi indikator yang dijadikan dasar penghitungan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (*vide* – Surat Gugatan Hal. 10 angka 12 huruf b) menggunakan variabel yang tidak terukur/ distangible;

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian *eksepsi*, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat III terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa pergantian antar waktu (PAW), di lembaga Legislatif adalah sesuatu yang wajar terjadi di alam demokrasi. Persoalan pergantian antar waktu seorang anggota DPRD mutlak menjadi urusan partai politik, sebagai tindakan konstitusional yang merupakan pengejawantahan dari mandat

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

4. Bahwa setiap anggota partai Demokrat termasuk Penggugat yang pada saat itu duduk sebagai anggota Legislatif ketika melakukan kesalahan dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi dan tugas kedewanan atau partai, tidak sesuai dengan garis kepentingan dan kebijakan partai, maka anggota tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh partai, meskipun masih hanya berupa sikap politik (bukan saja karena melanggar aturan dan kode etik yang ada dalam lembaga DPR Daerah atau menjadi Tersangka pada tindak pidana umum yang ancamannya diatas 5 tahun atau tindak pidana khusus). Karena pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan tugas kedewanan;
5. Bahwa usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat III yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016. tertanggal Situbondo, 20 September 2016 Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H., dan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 021/DPC.PD/SIT/VI/2017. tertanggal Situbondo, 14 Juni 2017 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat IV adalah tindakan konstitusional untuk mengakkan aturan Partai dan melindungi kepentingan partai, karena Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan (didakwa melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Banpol TA. 2012) yang bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
6. Bahwa sebelum Tergugat III melakukan pengusulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H., Penggugat telah Diberhentikan Sementara sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo karena menjadi Terdakwa dalam dugaan tindak pidana khusus, yaitu kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Banpol TA. 2012, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.431/189/011/2016 tertanggal 26 Februari 2016;

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



7. Bahwa kemudian Tergugat III untuk mengakkan aturan Partai (AD/ART, Kode Etik dan Pakta Integritas Partai) dan melindungi kepentingan partai, berdasarkan pada ketentuan Pasal 405 Ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Tergugat III mengajukan usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat III yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016. tertanggal Situbondo, 20 September 2016 Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H., dan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 021/DPC.PD/SIT/VI/2017. tertanggal Situbondo, 14 Juni 2017 Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu kepada Tergugat IV;
8. Bahwa tata cara atau prosedur pengusulan Pemberhentian Antar Waktu atas diri Penggugat yang diajukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV telah sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bunyinya :
 - (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
 - (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
 - (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
 - (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.
9. Bahwa telah terjadi perbedaan perspektif antara Penggugat dan Tergugat III atau bahkan telah terjadi *misleading* dalam menilai norma hukum yang

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



digunakan sebagai dasar/alasan Usulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H. dimana alasan Tergugat III mengajukan Usulan Pemecatan dan PAW berdasarkan pada ketentuan Pasal 405 Ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Sementara disatu sisi, Penggugat menilai ketentuan yang digunakan sebagai dasar / alasan Usulan Pemecatan dan PAW Sdr. Sunardi, S.H. oleh Tergugat III adalah huruf c : *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*

10. Bahwa jika kita cermati ketentuan Pasal 405 Ayat (2) adalah berisi alternatif-alternatif alasan yang dapat digunakan untuk menjadi sebab pengusulan Pemberhentian Antar Waktu terhadap anggota partai politik. Yang mana



alasan-alasan Pemberhentian Antar Waktu sebagaimana huruf a sampai huruf i tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kewenangan PAW yang diusulkan oleh Parpol dan kewenangan PAW yang diproses melalui Badan Kehormatan DPRD. Oleh karena itu, keadaan Penggugat sebagai seorang Tergugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Banpol TA. 2012 dan masih belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), merupakan bukan satu-satunya alasan di-PAW-nya Penggugat seorang anggota Partai Demokrat;

11. Bahwa karena Penggugat dengan dalil Penggugat yang menuntut pembatalan atas Surat Usulan PAW dari Tergugat III tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tidak ada lain kecuali harus ditolak;
12. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi dan denda tanpa perincian yang jelas serta memiliki alasan yang patut berdasarkan hukum, menurut *jurisprudensi* adalah tuntutan yang tidak perlu diperhatikan!. Begitu pula terhadap tuntutan *uit voorbaar bij vooraad*, dikhawatirkan dapat mengakibatkan suatu pembusukan hukum acara perdata juga suatu permohonan yang tidak perlu diperhatikan;
13. Bahwa sesuai dengan *asas hukum* yang mengatakan *beracara/berpekara dikenakan biaya*, maka karena yang melakukan tuntutan hak/gugatan ini adalah Penggugat, sehingga ada atau timbulnya suatu perkara adalah Penggugat, maka sudah semestinya segala biaya yang timbul harus ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat III melalui mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang perkara a quo, agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



2. Menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat III;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

ATAU dalam peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Prematur atau Kompetensi Mengadili

1. Bahwa, Penggugat dalam posita 5 (lima) surat gugatannya menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I, II dan III telah menimbulkan kerugian dipecat atau diberhentikan sebagai anggota partai Demokrat dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo masa keanggotaan 2014 -2019 melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Situbondodst.

Bahwa, dalam posita 6 (enam) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat I, II dan III secara sengaja memproses dan/atau memutuskan mem PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo masa keanggotaan 2014-2015 dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukumdst.

Bahwa, dalam posita 8 menyatakan bahwa, lebih lanjut tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan III melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ("AD –ART") Partai Demokrat, in casu : Tergugat dan/atau Tergugat II dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa laporan hasil nvestigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas dakwaan/tuduhan dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan melakukan upaya akan tetapi tiba-tiba Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Antar Waktudst.

2. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat I,II dan III adalah masalah Pemberhentian atau Pemecatan Penggugat sebagai

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



anggota Parpol (Partai Demokrat) dimana atas persengketaan tersebut telah diatur melalui mekanisme pasal. 32 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - (4) penyalahgunaan kewenangan;
 - (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik .
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Situbondo adalah terlalu prematur dikarenakan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah merupakan sengketa internal Partai Politik yang harus diselesaikan dulu lewat mekanisme Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam pasal. 33 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut telah disebutkan :

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam pasal. 33 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam pasal tersebut maka Pengadilan Negeri Situbondo belum mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dikarenakan ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan dalam pasal. 32 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang penyelesaian sengketa internal Partai melalui Mahkamah Partai belum dilakukan oleh Penggugat.

4. Bahwa, dalam perkara ini nampak secara jelas bahwa gugatan Para Penggugat dilakukan dengan cara **potong kompas** dan **akrobat hukum** dengan membawa persoalan sengketa sengketa parpol yang harus diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik tapi langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dengan tegas menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan sedemikian ini, dikarenakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili sengketa internal Partai Politik sebelum ada keputusan dari Mahkamah Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam pasal. 33 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

II. Eksepsi Kewenangan Absolut.

5. Bahwa, sebagaimana Petitum-petitum dalam surat gugatannya :
 - Terhadap Tergugat IV yang dinyatakan dalam :

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- a. Petitum Nomor. 7 : Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat dari Tergugat IV berupa Surat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, Tanggal. 10 Juli 2017 Perihal : Persyaratan Administrasi Usulan Pengantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Tergugat VI.
- b. Petitum Nomor. 14 : Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut surat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, Tanggal. 10 Juli 2017 Perihal : Persyaratan Administrasi Usulan Pengantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Tergugat VI.
- c. Petitum Nomor. 16 : Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut surat Nomor : 170/345/431.100.3.2/2017, Tanggal. 17 Juli 2017 Perihal : Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat
 - Terhadap Tergugat V yang dinyatakan dalam :Petitum Nomor. 17 :
“ Memerintahkan Tergugat V untuk mencabut surat kepada Tergugat VII yang berkaitan dengan usulan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014 -2019 “ .
6. Bahwa, berdasarkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban poin. 6 tersebut, diatas telah jelas merupakan Petitum-petitum yang harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan produk-produk administrasi hukum yang dimohon oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta diperintahkan untuk dicabut adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara yang tidak bisa dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Situbondo, selain itu Tergugat IV dan V merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan surat-surat dimaksud dalam kapasitas sebagai pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bila terjadi persengketaan terhadap administrasi surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV dan V dianggap merugikan Penggugat maka seharusnya surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Situbondo karena Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan untuk membatalkan dan memerintahkan Tergugat IV dan V sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut surat-surat dimaksud.



7. Bahwa, gugatan yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UU NO. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dimana . Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU PTUN).

Bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara dapat disebut juga dengan Peradilan Administrasi Negara, hal ini dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 144 UU PTUN. Pengertian-Pengertian Dasar dalam UU PTUN (Pasal 1) Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, segala surat sebagaimana dalam petitem No. 7 , 14, 16 dan 17 adalah surat-surat yang bersifat Surat Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang NO. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

8. Bahwa, surat gugatan Pengugat kabur atau Obscuur libel dikarenakan mencampur adukkan kewenangan atau adanya tumpang tindih kompetensi 2 (dua) lembaga Peradilan yaitu Lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Partai Politik yang mempunyai kewenangan berbeda-beda menurut Undang-undang.
9. Bahwa, terhadap Tergugat IV ,V, VI dan VII selaku kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bila ada persengketaan tentang

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



administrasi dan Tata Usaha Negara berada dalam ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tapi dalam perkara ini digugat di Pengadilan Negeri Situbondo menjadikan gugatan Penggugat tidak hanya menjadi kabur (obscuur libel) tapi juga cacat hukum.

10. Bahwa, sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III pokok sengketanya adalah masalah Pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Politik (Partai Demokrat) yang berlanjut pada pengusulan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Situbondo, dimana hal tersebut bukan merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal. 1365 KUHPerdata, tapi sudah diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus (lex Specialist) dimana hal tersebut merupakan sengketa partai Politik yang merupakan kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam pasal. 32 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
11. Bahwa, kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo baru ada menurut ketentuan Undang-undang setelah terjadi upaya penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai sebagaimana digariskan dalam pasal. 33 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
12. Bahwa, namun hal-hal sebagaimana tersebut diatas dicampur adukkan dalam satu surat gugatan sehingga berakibat posita dan petitum Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan cacat hukum karena selain materi perkara bukan ruang lingkup keperdataan yang bersifat umum namun juga adanya tumpang tindih kewenangan mengadili dan memutus perkara ini. sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan tata aturan serta hukum acara yang berlaku dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang diatur Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara..
13. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat IV. uraikan diatas dalam bagian eksepsi kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan *sederhana, cepat dan biaya ringan*, maka karena adanya suatu *eksepsi Kompetensi Absolut*, dst. yang diajukan Tergugat V maka sudah

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



tepat menurut hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dan mohon menjatuhkan **putusan sela** sebelum memeriksa lebih jauh pokok perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat V tersebut ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat V tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Atau, apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban lebih lanjut, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dilil-dalil gugatan Para Penggugat karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban a-quo.
3. Bahwa, perihal prosedur Administrasi Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diajukan oleh Tergugat IV selaku Ketua DPRD Kabupaten Situbondo kepada Tergugat V selaku Bupati Situbondo secara prosedur telah sesuai dengan mekanisme hukum yang digariskan dalam ketentuan prosedur pergantian antar waktu (PAW), dalam Pasal 406 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dijelaskan bahwa:
 - (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
 - (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.
4. Bahwa, dalam Surat Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Dari DPRD Situbondo sebagaimana Surat Nomor. 170/354/431.100/3.2/2017 tertanggal. 21 Juli 2017 kepada Tergugat V selaku Bupati Situbondo telah memenuhi syarat formil dengan dilampirkannya Berita Acara Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor. 171/BA/.../431.100.3.1/2017 yang didalamnya disebutkan tentang telah dilakukannya verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Surat Nomor : 173/SDM.13-SD/3512/KPU_KAB/VII/2017 perihal : Penyampaian Nama Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. dimana Sdr. Muhklis. S.Ag dianggap telah memenuhi syarat sebagai pengganti antar waktu dari Partai Demokrat.. tersebut sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat V tidak melaksanakan perintah Undang-undang dengan menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur.
5. Bahwa, bila terdapat keberatan dalam perkara ini dikarenakan Penggugat beranggapan bahwa masalah hukum sangkaan tindak pidana Korupsi terhadap dirinya masih dalam proses hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu :
 1. meninggal dunia.
 2. permohonan pengunduran diri anggota DPRD sendiri dan
 3. diberhentikan.
6. Bahwa, Berdasarkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa pemberhentian yang dimaksud pada ayat pertama apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
10. Bahwa, dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas alasan perkara dugaan Korupsi dana bantuan Parpol tahun. 2012 belum mempunyai kekuatan hukum tetap bukanlah satu-satunya alasan dalam Undang-undang untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) , karena secara fakta hukum Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dilakukan dikarenakan telah memenuhi syarat diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat N0. 02/SK/DPP.PD/II/2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Atas nama SUNARDI tanggal. 24 Januari 2017 yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor. 005/DPC.PD/SIT/II/2017 Perihal : Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Atas nama SUNARDI serta Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 021/DPC.PD.SIT/VI/2017 perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu);
11. Bahwa, mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat mengenai biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dituntut untuk dibebankan kepada

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Para Tergugat adalah tuntutan yang tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata yang berlaku tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa honor jasa Pengacara dapat dibebankan kepada pihak lawan, karena tidak ada keharusan dalam mengajukan gugatan hukum harus menggunakan jasa hukum pengacara. Bahwa bila Penggugat menggunakan jasa Pengacara maka segala beban biaya yang timbul adalah merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri karena berdasarkan konsep dasar perjanjian perdata maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi siapa pembuatnya dimana perjanjian jasa pengacara adalah antara Penggugat dan Pengacaranya maka ketentuan pasal. 1338 KUHPerdata hanya mengikat kepada Penggugat dan Pengacaranya bukan kepada Para Tergugat selaku lawan dalam perkara ini.

Bahwa, selain itu hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635K/Sip/1973 tanggal. 4 Juli 1974 yang menyatakan : “ Bahwa honorarium Advokat tidak suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan berperkara minta bantuan dari Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”

7. Bahwa, tuntutan kerugian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak wajar serta bertentangan dengan hukum dikarenakan untuk dapat dikabulkannya tuntutan immateriil perlu dibuktikan tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu *“adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut”*, ditambah dengan *“mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”*.
8. Bahwa, dalam praktik di Peradilan, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono* dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateriil maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

9. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54, 57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
10. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;
12. Bahwa, Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur:
Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.
Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

13. Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972, tgl. 7 Mei 1973, "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima". Putusan MA RI No. 279k/Sip/1976, tgl. 5 Juli 1976, "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak".

Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara. Jika terdapat tuntutan provisi dalam proses pemeriksaan gugatan, maka pemeriksaan gugatan pokok akan ditangguhkan. Hakim akan mendahulukan pemeriksaan tuntutan provisi menggunakan prosedur singkat atau kilat.

Meskipun dimaksudkan untuk diputus hari itu juga, namun Pasal 285 RV memungkinkan penundaan pemeriksaan tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

- d. Keputusan pengadilan atas tuntutan provisi disebut putusan provisi. Putusan provisi ini merupakan salah satu jenis putusan sela, yakni putusan yang mendahului putusan akhir. Putusan provisi diberikan agar dapat dilakukan tindakan sementara yang dapat menjamin kepentingan salah satu atau kedua belah pihak.

Pengaturan putusan provisi antara lain terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang mengatur sebagai berikut:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suat

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan besit.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun gugatan pokok belum diputus, sebab padanya melekat putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Akan tetapi Pasal 286 RV juga menentukan bahwa “putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya”. Untuk itu hakim mempunyai tiga pilihan dalam memutuskan tuntutan provisi tersebut:

- a. Menyatakan tuntutan atau gugatan provisi tidak dapat diterima
Tuntutan provisi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil.
- b. Menyatakan menolak gugatan provisi
Tuntutan provisi harus ditolak oleh hakim apabila tidak ada urgensi maupun relevansinya dengan gugatan pokok, sehingga tindakan sementara yang dimohonkan tidak perlu dilakukan.
- c. Menyatakan mengabulkan gugatan provisi
Tuntutan provisi dikabulkan apabila :

Pertama, memenuhi syarat formil. Kedua, alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok. Ketiga jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar.

Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.



14. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak secara tegas diakui mohon telah dianggap telah disangkal kebenarannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang Tergugat IV uraikan diatas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang benar, oleh karena itu Tergugat, IV mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dan menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi

Bahwa Eksepsi Kompetensi yang dimaksud disini adalah Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Bahwa isi Surat Gugatan dari Penggugat pada intinya menyatakan tentang keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Demokrat yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 02/SK/DPP.PD//2017 tanggal 24 Januari 2017 yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Penggugat kepada saudara MUKHLIS, S.Ag., sebagai pemilik suara terbanyak berikutnya.

Bahwa isi pokok gugatan dari Penggugat tersebut termasuk kategori "Perselisihan Partai Politik", hal ini sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:"yang dimaksud dengan

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



“Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

Bahwa oleh karena isi pokok gugatan dari Penggugat tersebut termasuk kategori “Perselisihan Partai Politik”, maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam AD ART-nya, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Demokrat, apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai maka penyelesaian baru dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) (2), dan Pasal 33 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo tanpa terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Demokrat jelas bertentangan dengan tahapan mekanisme penyelesaian “Perselisihan Partai Politik” sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga atas hal tersebut Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Bahwa selain itu, berdasarkan petitum Penggugat yang berkaitan dengan permintaan mencabut surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V Bupati Situbondo, meskipun surat tersebut bukan suatu Surat Keputusan, tetapi apabila akan disengketakan maka lebih tepat merupakan Petitum



yang harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan produk-produk administrasi hukum yang dimohon oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta diperintahkan untuk dicabut adalah merupakan produk hukum Tata Usaha Negara yang tidak bisa dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Situbondo;

Bahwa Tergugat V Bupati Situbondo merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menerbitkan surat-surat dimaksud dalam kapasitas sebagai pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bila terjadi persengketaan terhadap administrasi surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat V Bupati Situbondo dianggap merugikan Penggugat maka seharusnya surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri Situbondo karena Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan untuk membatalkan dan memerintahkan Tergugat V Bupati Situbondo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut surat-surat dimaksud.

2. Eksepsi Van Beraad

Bahwa Eksepsi Van Beraad adalah eksepsi yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan.

Bahwa sesuai dengan uraian sebelumnya, Penggugat telah serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo tanpa melaksanakan tahapan penyelesaian sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Demokrat, sehingga gugatan dari Penggugat belum waktunya diajukan dan patut untuk dikesampingkan.

3. Eksepsi Obscuri Libelli dan Error in Persona

Bahwa Eksepsi Obscuri Libelli adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur, sedangkan Error in Persona yang dimaksud disini adalah subjek yang mengajukan gugatan dalam hal ini Penggugat termasuk yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Bahwa telah diketahui jika permasalahan pokok yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan Tergugat V Bupati Situbondo.

Bahwa Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Situbondo pernah mengirimkan surat kepada Tergugat V Bupati Situbondo dengan Nomor Surat: 170/354/431.100.3.2/2017 tertanggal 21 Juli 2017 Perihal

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat, yang pada inti pokok surat tersebut meminta Tergugat V Bupati Situbondo untuk meneruskan usulan Calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud di atas kepada Tergugat VII Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa surat tersebut diterima oleh Tergugat V Bupati Situbondo pada tanggal Juli 2017, kemudian Tergugat V Bupati Situbondo menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor Surat: 170/0326/431.004.1.1/2017 tertanggal 31 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat.

Bahwa tindakan Tergugat V Bupati Situbondo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu: Pasal 406 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 180 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Bahwa atas uraian tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena orang yang ditarik sebagai tergugat dalam hal ini Tergugat V Bupati Situbondo adalah tidak tepat (gemis aanhodaningheid), serta oleh karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan Tergugat V Bupati Situbondo, maka Penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V Bupati Situbondo, sehingga Penggugat sebagai subjek yang mengajukan gugatan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang (Error in Persona);

Bahwa selain itu, gugatan Pengugat kabur atau Obscuri libeli dikarenakan mencampur adukkan kewenangan kompetensi antar lembaga Peradilan yaitu Lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Partai Politik yang mempunyai kewenangan berbeda-beda menurut Undang-undang;

Bahwa terhadap Tergugat V Bupati Situbondo selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bila ada persengketaan tentang administrasi dan Tata Usaha Negara berada dalam ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan di

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga atas hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak hanya menjadi kabur (obscuri libeli) tapi juga cacat hukum;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui jika sengketa pokok Penggugat adalah masalah usulan pemecatan penggugat sebagai anggota Partai Politik (Partai Demokrat) yang berlanjut pada pengusulan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Situbondo, dimana hal tersebut bukan merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tapi sudah diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus (lex Specialist) dimana hal tersebut merupakan sengketa partai Politik yang merupakan kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam pasal. 32 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sehingga kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo baru ada menurut ketentuan Undang-undang setelah terjadi upaya penyelesaian sengketa di Mahkamah Partai sebagaimana digariskan dalam pasal. 33 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, namun atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut Penggugat tidak mengindahkan, tapi malah mencampur adukkan dalam satu surat gugatan sehingga berakibat posita dan petitum Penggugat menjadi kabur (obscuri libeli) dan cacat hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah tertuang dan terinci di dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Penggugat SUNARDI, SH. adalah anggota DPRD Kabupaten Situbondo Periode 2014-2019;
3. Bahwa kemudian Penggugat SUNARDI, SH. terlibat masalah hukum atas dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Banpol TA. 2012, dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya, kemudian atas putusan tersebut Penggugat SUNARDI, SH., dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo melakukan Upaya Hukum Banding;
4. Bahwa kemudian Tergugat III DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo mengeluarkan Surat Nomor: 003/DPC-PD/SIT/X/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal Usulan Pemecatan dan PAW an. Penggugat SUNARDI, SH.;

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Tergugat II. DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor: 34/DPD-PD/JATIM/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat;
6. Bahwa kemudian Tergugat I DPP Partai Demokrat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/DPP.PD/I/2017, tanggal 24 Januari 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI;
7. Bahwa kemudian Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengirimkan Surat Nomor: 170/113/431.100.3.2/2017 tanggal 8 Maret 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, kepada Tergugat VI Ketua KPU Kabupaten Situbondo, yang pada intinya memberitahukan adanya Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo atas nama SUNARDI, S.H., serta memohon informasi tentang persyaratan administrasi dan mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat VI Ketua KPU Kabupaten Situbondo membalas surat dari Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Situbondo tersebut melalui Surat Nomor: 076/SDM.14/3512/03/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, yang pada intinya berisi informasi tentang Mekanisme dan Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, serta informasi tentang urutan nomor 2 (dua) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo setelah SUNARDI, S.H.;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengirimkan lagi Surat Nomor: 170/255/431.100.3.2/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Usulan Pergantian Antar Waktu, kepada Tergugat VI Ketua KPU Kabupaten Situbondo, yang pada intinya memberitahukan lagi tentang Usulan Pergantian Antar Waktu, serta menyampaikan berkas persyaratan Pergantian Antar Waktu atas nama MUKHLIS, S.Ag., untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
10. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Situbondo melakukan rangkaian tahapan Verifikasi Persyaratan dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo atas nama MUKHLIS, S.Ag.;
11. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 03/SDM.13-

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BA/3512/KPU-Kab/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Hasil Pemilihan Umum, yang ditandatangani oleh seluruh anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat VI Ketua KPU Kabupaten Situbondo membalas surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo tersebut melalui Surat Nomor: 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat;
13. Bahwa kemudian Tergugat IV Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengirim Surat Kepada Tergugat V Bupati Situbondo Nomor: 170/345/431.100.3.2/2017 tanggal 17 Juli 2017 Perihal Penyampaian Nama Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat, yang pada pokok suratnya agar meneruskan usulan calon PAW tersebut kepada tergugat VII Gubernur Jawa Timur;
14. Bahwa surat tersebut diterima oleh Tergugat V Bupati Situbondo pada tanggalJuli 2017, kemudian Tergugat V Bupati Situbondo menindaklanjuti surat tersebut dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor Surat: 170/0326/431.004.1.1/2017 tertanggal 31 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat.
15. Bahwa tindakan Tergugat V Bupati Situbondo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu: Pasal 406 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 180 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
16. Bahwa bunyi Pasal 406 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai berikut:
"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati / Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur"



17. Bahwa bunyi Pasal 180 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut:
"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur"
18. Bahwa selain itu, seluruh rangkaian tindakan Tergugat V Bupati Situbondo juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan surat-surat terkait, yaitu :
 - 1) Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor: 003/DPC-PD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, Perihal: usulan pemecatan dan PAW Sdr. SUNARDI, S.H.;
 - 2) Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Nomor: 34/DPD.PD/JATIM/XI/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat ;
 - 3) Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 02/SK/DPP.PD/II/2017, tanggal 24 Januari 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI;
 - 4) Surat DPC Partai Demokrat Nomor: 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu;
 - 5) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor: 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat;
 - 6) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor: 03/SDM.13-BA/3512/KPU-Kab/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Hasil Pemilihan Umum
19. Bahwa isi surat gugatan dari Penggugat pada halaman 9 yang mendalilkan jika usulan Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat tidak dapat dilakukan oleh karena sampai saat ini putusan pidana atas diri Penggugat masih belum berkekuatan hukum tetap, adalah pemahaman yang salah dari Penggugat;



20. Bahwa Penggugat berusaha membawa pola pikir kita seolah-olah pemberhentian Antar Waktu dari Penggugat adalah karena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan mem-bold atau menebalkan huruf dari ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

Pasal 405

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a.
- b.
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

21. Bahwa sebenarnya pemberhentian Antar Waktu dari Penggugat bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan didasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

Pasal 405

(3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

22. Bahwa setelah Tergugat V Bupati Situbondo menerima Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat, maka telah menjadi kewajiban hukum bagi Bupati Situbondo



untuk melakukan rangkaian tindakan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat V Bupati Situbondo untuk mengetahui terlebih dahulu mengapa Penggugat dalam hal ini SUNARDI, SH., diusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Situbondo oleh partainya, oleh karena hal tersebut adalah ranah internal dari Partai Demokrat sendiri yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) - nya.
24. Bahwa atas uraian di atas maka sangat keliru jika Penggugat mendalilkan Tergugat V Bupati Situbondo telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara), oleh karena seluruh rangkaian tindakan Tergugat V Bupati Situbondo adalah justru perbuatan kewajiban hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.;
25. Bahwa dengan demikian surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat V Bupati Situbondo yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Situbondo an. SUNARDI, SH., adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat V Bupati Situbondo tidak akan mencabut surat tersebut;
26. Bahwa oleh karena Tergugat V Bupati Situbondo tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat, maka atas tuntutan kerugian baik materiil dan immateriil sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Posita nomor 12, 13, dan 14, serta Petitum nomor 19, harus ditolak, karena sangat tidak relevan, sangat tidak wajar dan sangat mengada-ada.
27. Bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya adalah menjadi kewenangan Tergugat lainnya untuk menjawab.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat V Bupati Situbondo meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V Bupati Situbondo untuk seluruhnya;
2. Menolak Tanggapan atas Eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat V Bupati Situbondo untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Kompetensi

Bahwa Eksepsi Kompetensi yang dimaksud disini adalah Eksepsi Kompetensi Absolut, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

Bahwa isi Surat Gugatan dari Penggugat pada intinya menyatakan tentang keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Demokrat yang mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 02/SK/DPP.PD/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Penggugat kepada saudara MUKHLIS, S.Ag., sebagai pemilik suara terbanyak berikutnya.

Bahwa isi pokok gugatan dari Penggugat tersebut termasuk kategori "Perselisihan Partai Politik", hal ini sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu: "yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";

Bahwa oleh karena isi pokok gugatan dari Penggugat tersebut termasuk kategori "Perselisihan Partai Politik", maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh internal Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam AD ART-nya, yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Demokrat, apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai maka penyelesaian baru dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



ketentuan Pasal 32 ayat (1) (2), dan Pasal 33 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Pasal 32;

- (3) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33;

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo tanpa terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Demokrat jelas bertentangan dengan tahapan mekanisme penyelesaian "Perselisihan Partai Politik" sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga atas hal tersebut Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo;

2. Eksepsi Van Beraad;

Bahwa Eksepsi Van Beraad adalah eksepsi yang menyatakan jika gugatan belum waktunya diajukan;

Bahwa sesuai dengan uraian sebelumnya, Penggugat telah serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Situbondo tanpa melaksanakan tahapan penyelesaian sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui internal Partai Demokrat, sehingga gugatan dari Penggugat belum waktunya diajukan dan patut untuk dikesampingkan;

3. **Eksepsi Obscuri Libelli dan Error in Persona;**

Bahwa Eksepsi Obscuri Libelli adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur, sedangkan Error in Persona yang dimaksud disini adalah subjek yang mengajukan gugatan dalam hal ini Penggugat termasuk yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang.



Bahwa telah diketahui jika permasalahan pokok yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo;

Bahwa tindakan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang mengeluarkan Surat Nomor: 076/SDM.14/3512/03/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, merupakan surat balasan terhadap Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Nomor: 170/113/431.100.3.2/2017 tanggal 8 Maret 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, sedangkan tindakan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang mengeluarkan Surat Nomor: 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VI/2017 tanggal 12 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat, merupakan surat balasan terhadap Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Usulan Pergantian Antar Waktu;

Bahwa tindakan balas-membalas surat yang dilakukan oleh Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo kepada Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian tersebut maka gugatan Penggugat menjadi kabur karena orang yang ditarik sebagai tergugat dalam hal ini Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo adalah tidak tepat (gemis aanhodaningheid), serta oleh karena permasalahan yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, maka Penggugat tidak memenuhi alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, sehingga Penggugat sebagai subjek yang mengajukan gugatan tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang (Error in Persona);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah tertuang dan terinci di dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa awalnya Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengirimkan Surat Nomor: 170/113/431.100.3.2/2017 tanggal 8 Maret 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, kepada Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, yang pada intinya memberitahukan adanya Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo atas nama SUNARDI, S.H., serta memohon informasi tentang persyaratan administrasi dan mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo membalas surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo tersebut melalui Surat Nomor: 076/SDM.14/3512/03/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, yang pada intinya berisi informasi tentang Mekanisme dan Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, serta informasi tentang urutan nomor 2 (dua) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo setelah SUNARDI, S.H.;
4. Bahwa selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Situbondo mengirimkan lagi Surat Nomor: 170/255/431.100.3.2/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal: Persyaratan Administrasi Usulan Pergantian Antar Waktu, kepada Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, yang pada intinya memberitahukan lagi tentang Usulan Pergantian Antar Waktu, serta menyampaikan berkas persyaratan Pergantian Antar Waktu atas nama

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS, S.Ag., untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Situbondo melakukan rangkaian tahapan Verifikasi Persyaratan dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo atas nama MUKHLIS, S.Ag.;
6. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Situbondo melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 03/SDM.13-BA/3512/KPU-Kab/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Hasil Pemilihan Umum, yang ditandatangani oleh seluruh anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo membalas surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo tersebut melalui Surat Nomor: 173/SDM.13-SD/3512/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Perihal: Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Partai Demokrat;
8. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:
 - A. UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 7;
 - (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c.
 - d.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada rapat pleno.
 - B. Pasal 8;
 - (1)
 - (2)
 - (3)

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



(4) KPU dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota berkewajiban:

- a.
- b.
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU;
- i.
- j.
- k.
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Pasal 8

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri, atau
- c. diberhentikan;

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a.
- b.



- c.
- d.
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f.
- g.
- h.
- i.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota :

Pasal 29;

(1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota;

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota;

9. Bahwa selain itu, seluruh rangkaian tindakan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo juga telah mempertimbangkan dan memperhatikan surat-surat terkait, yaitu :

- 1) Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor: 003/DPC-PD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, Perihal: usulan pemecatan dan PAW Sdr. SUNARDI, S.H.;
- 2) Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Nomor: 34/DPD.PD/JATIM/XI/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat ;
- 3) Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 02/SK/DPP.PD/I/2017, tanggal 24 Januari 2017, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur atas nama SUNARDI;



- 4) Surat DPC Partai Demokrat Nomor: 021/DPC.PD.SIT/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu;
10. Bahwa isi surat gugatan dari Penggugat pada halaman 9 yang mendalilkan jika usulan Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat tidak dapat dilakukan oleh karena sampai saat ini putusan pidana atas diri Penggugat masih belum berkekuatan hukum tetap, adalah pemahaman yang salah dari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat berusaha membawa pola pikir kita seolah-olah pemberhentian Antar Waktu dari Penggugat adalah karena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan mem-bold atau menebalkan huruf dari ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:
- Pasal 405;
- (4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- d.
- e.
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Bahwa sebenarnya pemberhentian Antar Waktu dari Penggugat bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan didasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:
- Pasal 405;
- (5) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- f.
- g.
- h.
- i.



- j. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
13. Bahwa setelah Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo menerima Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Perihal adanya Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Situbondo an. SUNARDI, SH., atas usulan partai politiknya yaitu Partai Demokrat, maka telah menjadi kewajiban hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo untuk melakukan rangkaian tindakan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo untuk mengetahui terlebih dahulu mengapa Penggugat dalam hal ini SUNARDI, SH., diusulkan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Situbondo oleh partainya, oleh karena hal tersebut adalah ranah internal dari Partai Demokrat sendiri yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) – nya;
 15. Bahwa atas uraian di atas maka sangat keliru jika Penggugat mendalilkan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPperdata), oleh karena seluruh rangkaian tindakan Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo adalah justru perbuatan kewajiban hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Bahwa dengan demikian surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Situbondo an. SUNARDI, SH., adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo tidak akan mencabut surat-surat tersebut;
 17. Bahwa oleh karena Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat, maka atas tuntutan kerugian baik materiil dan immateriil sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Posita nomor 12, 13, dan 14, serta Petitem nomor 19, harus

Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



ditolak, karena sangat tidak relevan, sangat tidak wajar dan sangat mengada-ada;

18. Bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya adalah menjadi kewenangan Tergugat lainnya untuk menjawab;

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo untuk seluruhnya;
2. Menolak Tanggapan atas Eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat VI Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

SUSIDIAIR;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit adalah perbuatan melawan hukum, namun dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 tidak secara jelas dan tegas menyatakan perbuatan mana yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Tergugat VII.
2. Bahwa, pada dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 4 s/d. 9 angka 4 s/d. 10 dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat sebagai anggota partai politik terhadap Keputusan Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini adalah Keputusan Tergugat I Nomor 02/SK/DPP.PD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, sehingga jelas hal tersebut merupakan lingkup dari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



dalam ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Negeri, untuk itu Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat VII tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena :
 - a. Dalam uraian dalil-dalil fakta hukum (rechtfeiten) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan bagian fundamentum petendi a quo tidak ditemukan adanya uraian perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat VII;
 - b. Gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan Tergugat VII yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
4. Bahwa, posita atau dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah salah subyek yang digugat (error in persona), karena dalam uraian tentang dasar hukum maupun fakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendi a quo tidak ditemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat VII berkaitan dengan obyek gugatan yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat VII, dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII tersebut adalah salah subyek yang digugat (error in persona);
5. Bahwa, gugatan penggugat prematur (exceptio dilatoria), karena dalam posita dan petitumnya diuraikan unsur kerugian yang dialami berupa pemberhentian dan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD menegaskan bahwa pemberhentian dan/atau penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab/Kota diresmikan oleh Gubernur, dalam hal ini Tergugat VII;

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Dalam kaitan tersebut, Penggugat sendiri belum mengetahui apakah usulan pemberhentian/penggantian antar waktu Penggugat dari Tergugat V telah disampaikan atau belum kepada Tergugat VII (Vide surat gugatannya halaman 7 angka 9) dan perlu Tergugat VII sampaikan bahwa terhadap usulan dimaksud belum dapat diproses oleh Tergugat VII karena belum dipenuhinya sejumlah persyaratan, sehingga status Penggugat pada saat ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Situbondo yang menjalani pemberhentian sementara terkait proses pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkutan ;

Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut adalah keadaan yang belum terjadi, sehingga unsur kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat belum terpenuhi dan oleh karenanya gugatan perkara a quo adalah gugatan yang prematur;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan posita gugatan Penggugat selebihnya, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sela;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat VII menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 28 Juli 2017, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat VII;
3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan :
 - a. Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :
 - Pasal 194;
ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota diterima;

- Pasal 195;

ayat (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati/Walikota;

b. Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditegaskan :

- Pasal 103;

ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- Pasal 107

ayat (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan Pasal 195 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah juncto Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tergugat VII berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah menerima usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;

5. Bahwa, dalam proses persmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



junctis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tergugat VII tidak memiliki kewenangan mencampuri internal dari partai politik yang bersangkutan serta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran secara materiil terhadap suatu keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik;

6. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatan halaman 3 s/d 4 angka 3 perlu Tergugat VII bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Tergugat VII Nomor 171.431/189/011/2016 tanggal 26 Februari 2016 karena menjadi Terdakwa dalam dugaan tindak pidana khusus, dalam hal ini perkara pidana korupsi. Dengan adanya pemberhentian sementara tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 terhadap Penggugat dapat diaktifkan kembali setelah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, dengan demikian selama belum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat tidak bersalah maka Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo;

7. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat halaman 4 s/d 9 angka 4 s/d 10 telah Tergugat VII tanggapi Dalam Eksepsi Jawaban ini bahwasannya terhadap dalil-dalil tersebut menguraikan pokok persoalan dalam gugatan a quo adalah persoalan internal partai politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Mahkamah Partai Politik yang tidak dapat dicampuri dan/atau tidak dapat dinilai benar atau salahnya secara materiil oleh Tergugat VII. Berkenaan dengan hal tersebut maka terhadap dalil-dalil dimaksud tidak ada relevansinya untuk ditanggapi oleh Tergugat VII;
8. Bahwa, Tergugat VII menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 9 s/d 11 angka 10 s/d 17 karena :
 - a. Tidak terdapat uraian yang jelas dan spesifik tentang perbuatan mana dari Tergugat VII dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan dalam dalil-dalilnya pada angka 9 halaman 7, Penggugat sendiri belum dapat memastikan apakah usulan PAW Penggugat telah disampaikan Tergugat V kepada Tergugat VII ;

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



- b. Setelah Tergugat VII menerima surat Tergugat V tentang Usulan PAW Penggugat melalui surat nomor 170/0326/431.004.1.1/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tergugat VII telah mengambil sikap bahwa usulan pergantian antar waktu Penggugat belum dapat diproses karena usulan pergantian antar waktu tersebut diajukan mendasar pada alasan permasalahan pidana Penggugat yang hingga saat ini belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (Vide Surat Keputusan DPP Partai demokrat Nomor 02/SK/DPP.PD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017). Adapun hal tersebut telah disampaikan melalui surat balasan tertulis Tergugat VII kepada Tergugat V;
- c. Hingga saat ini status Penggugat adalah diberhentikan sementara dan Tergugat VII sebagai pejabat yang berwenang untuk meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota se Jawa Timur belum pernah menerbitkan keputusan tentang peresmian pemberhentian (tetap) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Dengan demikian, tidaklah terpenuhi unsur kerugian yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- d. Penerbitan Keputusan Nomor 171.431/189/011/2016 tanggal 26 Februari 2016 dilakukan Tergugat VII dengan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena pemeriksaan perkara pidana korupsi Penggugat yang telah menetapkan Penggugat sebagai Terdakwa dalam dugaan tindak pidana khusus. Hal mana telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 dan 4 angka 3;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat dimaksud adalah tidak benar dan tidak pula berdasar hukum, sehingga selayaknya untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan;

9. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak mendasar dan kabur (obscuur libel), dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara a quo tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbar Bij Vooraad). Berkenaan dengan hal tersebut maka tuntutan PENGGUGAT pada surat gugatannya halaman 11 angka 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



10. Bahwa, permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya halaman 11 dan 12 angka 19 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena Obyek Sengketa merupakan asset Pemerintah (Pemerintah Daerah) dimana sesuai ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut sita jaminan terhadap harta benda Tergugat IV s/d Tergugat VII adalah hal yang tidak dibenarkan, dengan demikian permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak.

11. Bahwa, mengenai alasan keberatan Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi dan/atau tidak perlu dipertimbangkan, karena disamping dalil-dalil Penggugat tidak berdasar juga tidak ada relevansinya dengan Tergugat VII, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang demikian harus ditolak.

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan menolak permohonan Sita jaminan (Consevoit Beslag) terhadap harta Tergugat VII;
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA ;

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



1. Menghukum dan atau membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;
2. Memberi putusan yang seadil-adilnya berintikan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII yang berkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019 berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum ;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Tergugat VII untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang meminta agar menetapkan segala keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum, serta menghentikan perbuatan dan pengambilan keputusan yang terkait Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2014-2019, tidak hanya merupakan tindakan sementara saja, tapi juga termasuk berkaitan dengan sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan tersebut, baik yang terkait dengan

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



aspek proseduralnya atau materilnya. Karena itu tuntutan ini sudah menyangkut pokok perkara sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan beberapa eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur dikarenakan permasalahan pokok dalam gugatan ini berkaitan dengan perselisihan partai politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela, eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi kewenangan mengadili, baik secara relatif yakni yang terkait dengan wilayah hukum antara satu Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri lain, maupun absolut yang terkait dengan kewenangan antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan yang lain dalam empat lingkungan peradilan yang ada, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang definisi perselisihan partai politik, diuraikan dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) sebagai berikut ;

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut di atas, menyebutkan contoh-contoh peristiwa apa yang bisa dikategorikan perselisihan partai politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itupun antara lain saja, yang artinya mungkin masih ada lagi peristiwa lain yang bisa dikategorikan perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat, dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyangkut tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait usulan pemecatan dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD yang dianggap melanggar prosedur atau tidak melalui mekanisme yang benar. Perbuatan-perbuatan ini oleh Penggugat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat sebagai Anggota Partai Politik yakni Partai Demokrat dan sekaligus juga merupakan sebuah bentuk keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik yang menaunginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini, masuk dalam kategori perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32;

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sekalipun Partai Demokrat tidak berinisiatif untuk melaksanakan pemeriksaan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebelum melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hak-hak Penggugat sebagai anggota Partai, hak Penggugat untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil terkait dengan keanggotaannya itu masih tetap terbuka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1). Respon dari Partai atau hasil dari usaha penyelesaian perselisihan internal Partai Politik itulah yang kemudian akan menentukan, apakah penyelesaian perselisihan ini perlu dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau tidak. Dengan kata lain, sebelum usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik ini belum dilaksanakan melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme internal Partai, maka gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai gugatan Penggugat prematur dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 H.I.R., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 dan 181 H.I.R, pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV, V, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit. tanggal 28 Juli 2017. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khudzaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Ttd.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.



Ttd.

Khudzaifah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp1.440.000,00;
4. Biaya sumpah.....	Rp40.000,00
5. Meterai Putusan Sela.....	Rp6.000,00
6. Redaksi Putusan Sela.....	Rp5.000,00
7. Meterai Putusan Akhir.....	Rp6.000,00
8. Redaksi Putusan Akhir.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah	Rp1.542.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)